

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI BERDASARKAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 515/Kpts/HK.060/9/2004 DALAM
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI
KABUPATEN BANTUL**



Diajukan oleh :

Muthia Lestari

NPM : 100510217

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI BERDASARKAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 515/Kpts/HK.060/9/2004 DALAM
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI
KABUPATEN BANTUL**



Diajukan oleh :

MUTHIA LESTARI

NPM : 100510217

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dr. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum

Dosen Pembimbing II

D. Krismantoro, SH.,M.Hum

Tanggal

: 16 Des 2014

Tanda Tangan

Tanggal

: 11 Des 2014

Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
MELALUI PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI BERDASARKAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 515/Kpts/HK.060/9/2004 DALAM
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI
KABUPATEN BANTUL



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Januari 2015
Tempat : Ruang Dosen, Lantai 2 Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum

Sekretaris : D. Krismantoro, SH.,M.Hum

Anggota : SW. Endah Cahyowati, SH.,MS

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in black ink are shown, each on a line of dotted paper. The signatures are written in a cursive style.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus;
2. Santa Perawan Maria, Bunda Segala anak di dunia;
3. Kedua orang tua dan adik penulis yang memberi dukungan, melalui doa dan kasih sayang;
4. Pimpinan Umum dan Dewan Pimpinan Umum Kongregasi Suster Misi Fransiskan Santo Antonius (SMFA) yang memberi kesempatan serta mendukung penulis dengan doa, dukungan dan perhatian
5. Para Saudari sekongregasi, terutama para Saudari di komunitas SMFA Yogyakarta yang mendukung, mendoakan, memperhatikan, dan mengasihi penulis.
6. Sahabat-sahabat penulis yang dekat maupun yang jauh ;
7. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, teman-teman dari PK III, teman yang selalu menemani saat berkulat diperpustakaan kampus Agnes Aprilia sari.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai penulis selama proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM SERTIPIKASI TANAH PETANI BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 515/Kpts/HK.060/9/2004 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM DI KABUPATEN BANTUL**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H. M. Hum dan Bapak D. Krismantoro, SH., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
3. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H. M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama kuliah;
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah setia mengajar, membimbing serta melayani melalui ilmu yang dibagikan;

5. Pejabat kantor pertanahan Bantul terutama Bapak Sumantri Herry Prasetya, A.Ptnh, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayan Masyarakat di Kantor Pertanahan Bantul yang memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis;
6. Bapak M. Arifin Hartanto, SP., Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Bidang Sarana Prasarana Dan Agribisnis Dinas Pertanian Dan Kehutanan Bantul, yang memberikan informasi terkait dengan bahan penulisan skripsi penulis;
7. Para Responden yang ada di Desa Sumbermulyo dan Desa Jetis, Bantul yang telah bersedia diwawancarai.
8. Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan serta segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam penulisan kalimat maupun isi dari skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 11 Desember 2014

Penulis,

Muthia Lestari

ABSTRACT

The Title Of This Research Is THE REGISTRATION OF PROPERTY RIGHTS ON LAND THROUGH THE PROGRAM BASED ON FARMER LAND CERTIFICATION JOINT DECISION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE AND HEAD OF THE NATIONAL LAND NUMBER 515 / KPTS / HK.060 / 9/2004 TO ENFORCE THE LEGAL SECURITY AND PROTECTION LAW IN DISTRICT BANTUL. This research is purposed to understand Registration Of Property Rights On Land Through The Program Based On Farmer Land Certification Joint Decision Of The Minister Of Agriculture And Head Of The National Land Number 515 / Kpts / Hk.060 / 9/2004 To Enforce The Legal Security And Protection Law In District Bantul

Based on the results, it can be concluded that the implementation of the registration of property rights to land through land certification program farmers Based Joint Decree of the Minister of Agriculture and the National Land Agency No. 515 / Kpts / HK.060 / 9/2004 in Bantul has realized certainty and legal protection. Because of the 25 (twenty five) respondents surveyed have obtained the certificate. And since the issuance of the certificate until the time of submission of the certificate to the respondent no third parties who filed an objection to the certificate, and there is no dispute over land that has been registered The certificate has a specificity for in a written certificate will not do aliqh refugees farmland. Farmers' land certification program is very beneficial for farmers who own agricultural land in the village Candan and village Sumbermulyo.

Keywords: *Registration, Property Rights On Land, The Program On Farmer Land Certification*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	13
C. Tujuan penelitian.....	13
D. Manfaat penelitian.....	13
E. Keaslian penelitian.....	14
F. Batasan konsep.....	18
G. Metode penelitian.....	19
H. Sistematika penulisan.....	24

BAB II : PEMBAHASAN

A.	Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah Hak Milik	
1.	Tinjauan Tentang pendaftaran tanah.....	25
a.	Pengertian pendaftaran tanah.....	25
b.	Asas pendaftaran tanah.....	26
c.	Tujuan pendaftaran tanah	28
d.	Objek pendaftaran tanah	29
e.	Kegiatan pendaftaran tanah	30
2.	Tinjauan tentang Hak Milik Atas Tanah.....	33
a.	Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	33
b.	Terjadinya Hak Milik Atas Tanah.....	35
c.	Subjek Hak Milik Atas Tanah	37
d.	Peralihan Hak Milik Atas Tanah.....	39
e.	Hapusnya Hak Milik Atas Tanah.....	42
B.	Tinjauan Tentang Tanah Pertanian	
1.	Pengertian Tanah Pertanian.....	43
2.	Jenis Tanah Pertanian.....	43
3.	Penetapan Luas tanah pertanian.....	44
4.	Larangan pemindahan Tanah Pertanian.....	46
5.	Program Tentang Sertifikasi Tanah Petani.....	46
a.	Pengertian Sertifikasi Tanah Petani.....	46
b.	Tujuan Sertifikasi Tanah Petani.....	47
c.	Subjek Sertifikasi tanah Petani.....	48

d. Objek Sertifikasi Tanah Petani.....	49
C. Hasil Penelitian	
1. Monografi Lokasi Penelitian.....	50
2. Identitas Responden.....	55
3. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Program Sertifikasi Tanah Petani Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Di Kabupaten Bantul.....	59
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan.....	49
Tabel 2 : Luas Lahan Sawah, Lahan Bukan Sawah, dan Lahan Bukan Pertanian.....	51
Tabel 3 : Usia Responden.....	54
Tabel 4 : Pendidikan Responden.....	55
Tabel 5 : Pekerjaan Responden.....	56
Tabel 6 : Luas Tanah Responden.....	57
Tabel 7 : Tim Teknis Pra Sertifikasi Lahan Pertanian.....	63
Tabel 8 : Penggunaan Sertipikat.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Sekretariat Daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul
- Lampiran 3 : Lokasi Pra Sertifikasi Lahan Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sumber Dana APBN 2014 Di Kabupaten Bantul
- Lampiran 4 : Keputusan Bupati Bantul Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lintas Sektoral Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Petani serta Nelayan Dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Bantul 2014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2104

Yang menyatakan,

Muthia Lestari